



BAPPEDA  
KAB. GUNUNGKIDUL



# KRENOVAMASKAT PELITA INDAH

*Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian,  
Karya Ilmiah dan Inovasi Daerah*



## BUKU PANDUAN

LOMBA KRENOVAMASKAT PELITA INDAH

# 2025

*“ Dengan Semangat Inovasi Membangun Ekonomi  
Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ”*

**BERANI BERINOVASI ITU KEREN**



BAPPEDA  
KAB. GUNUNGGIDUL



# KRENOVAMASKAT PELITA INDAH

*Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian,  
Karya Ilmiah dan Inovasi Daerah*



**LOMBA KRENOVAMASKAT PELITA INDAH**

# 2025

*“ Dengan Semangat Inovasi Membangun Ekonomi  
Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ”*

**BERANI BERINOVASI ITU KEREN**

## KATA PENGANTAR

Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah, dan Inovasi Daerah (Krenovamaskat Pelita Indah) merupakan salah satu upaya mendorong budaya riset/penelitian dan pengembangan, baik di kalangan pelajar, masyarakat, maupun dalam pemerintahan, sekaligus memotivasi untuk berinovasi dalam menggali dan meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam unggulan di Kabupaten Gunungkidul.

Penyelenggaraan kegiatan lomba ini untuk memberi apresiasi kepada para pihak yang telah berperan dalam pengembangan inovasi daerah guna mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu dibutuhkan ketentuan, mekanisme, dan kriteria, sehingga disusunlah Buku Panduan sebagai acuan dalam pelaksanaan lomba guna memberikan persepsi yang sama bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku panduan ini. Besar harapan kami melalui lomba ini dapat memotivasi dan meningkatkan minat pelajar, masyarakat, dan Aparatur Sipil Negara untuk terlibat aktif dalam pengembangan inovasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wonosari, Januari 2025

KEPALA,



MUHAMAD ARIF ALDIAN. S.IP, M.Si  
Pemimpin Utama Muda/IVc  
NIP. 19750222 199311 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Penyelenggaraan.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Tolok Ukur Keberhasilan .....	3
E. Sasaran.....	3
F. Pengertian.....	4
G. Bentuk Inovasi Daerah .....	5
H. Tema Lomba .....	6
I. Kategori Lomba.....	6
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN.....	7
A. Persyaratan.....	7
B. Dokumen Seleksi .....	7
C. Mekanisme Seleksi .....	9
D. Kriteria Yang Dinilai.....	10
E. Penghargaan dan Hadiah .....	10
F. Pengumuman Pemenang.....	12
BAB III PENYELENGGARAAN SELEKSI.....	13
A. Ruang lingkup penyelenggaraan.....	13
B. Jadwal Pelaksanaan .....	13
C. Pembiayaan .....	13
D. Sekretariat Krenovamaskat Pelita Indah .....	14
E. Penutup.....	14
LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator keberhasilan pembangunan dapat tercermin pada berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi wilayah, produk domestik bruto, pendapatan perkapita, angka IPM, tingkat kemiskinan, dan juga capaian pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi sumber daya sehingga mempunyai posisi tawar yang tinggi sebagai mana misi pembangunan Kabupaten Gunungkidul, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing, penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang banyak memiliki inovasi, khususnya yang dapat digunakan sebagai alat transformasi sosial dan menggerakkan sektor ekonomi. Sejalan dengan maksud tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan inovasi, kreativitas masyarakat dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam, serta dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka implementasinya adalah dengan menumbuh kembangkan motivasi, memberi stimulasi dan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan iklim yang kondusif guna mewujudkan daya kreativitas dan inovasi masyarakat yang dapat digunakan dalam proses produksi barang/jasa.

### **B. Dasar Penyelenggaraan**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  3. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 76);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
  10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli;

2. Mendorong percepatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pemanfaatan kreativitas dan inovasi oleh masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/hasil karya yang mendayagunakan sumber daya lingkungan sekitar.

### **Tujuan**

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran Masyarakat, ASN, pelajar untuk berbudaya kreatif serta inovatif, dalam penerapan teknologi yang dapat diimplementasikan kepada Masyarakat;
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat, dunia pendidikan, ASN, lembaga, penggiat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Gunungkidul;
3. Menumbuhkan, menguatkan, dan memandirikan kelembagaan teknologi tepat guna di Kabupaten Gunungkidul;
4. Mendorong terciptanya produk unggulan yang mampu bersaing dipasaran global;
5. Memperluas pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat.

### **D. Tolok Ukur Keberhasilan**

1. Teridentifikasinya pelaku/penggiat kreativitas dan inovasi masyarakat serta pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatnya hasil pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat yang menggunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat melalui tulisan;
4. Terdata karya ilmiah yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **E. Sasaran**

1. Masyarakat Umum secara individu atau kelompok;
2. ASN (Aparatur Sipil Negara) secara individu atau kelompok;
3. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis ASN maupun Non ASN secara individu maupun kelompok;
4. Siswa SMA, SMK sederajat secara kelompok;
5. Siswa SMP sederajat secara kelompok.

## **F. Pengertian**

1. Krenovamaskat adalah Kreativitas dan Inovasi Masyarakat yang berupa kegiatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis dalam konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna;
2. Ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat;
3. Kreativitas atau Daya Cipta adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan (konsep) baru, atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada.
4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan iptek yang telah ada kedalam produk atau proses produksi;
5. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Inovasi Kesehatan adalah pengembangan dan penerapan teknologi, produk, atau layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas, efisien dan efektifitas pelayanan kesehatan
7. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
8. Masyarakat Umum adalah individu atau kelompok masyarakat yang melakukan kreasi dan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
9. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil secara individu atau kelompok yang melakukan kreasi inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan dalam bidang urusan pekerjaan di masing-masing OPD/Instansi.

10. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis adalah Pegawai ASN maupun Non ASN yang bekerja di Rumah Sakit/Puskesmas, secara individu atau kelompok yang melakukan kreasi inovasi dalam bidang kesehatan dapat berupa Teknologi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Manajemen Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Pengobatan dan Terapi.
11. Siswa Sekolah Menengah adalah Siswa Sekolah Kelompok yang terdiri dari kelompok siswa SMP, SMA, SMK sederajat yang melakukan secara langsung penelitian untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **G. Bentuk Inovasi Daerah**

Bentuk inovasi daerah adalah :

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *e-Planning*, *e-Budgeting* dan lain sebagainya;
2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan, dan lain sebagainya;
3. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Inovasi tersebut dapat berupa :
  - 1) Energi Baru Terbarukan;
  - 2) Ketahanan Pangan;
  - 3) Penyelesaian Masalah Sosial, dan lain sebagainya.

## H. Tema Lomba

Lomba Krenovamaskat Pelita Indah 2025 mengusung Tema

**“ Dengan Semangat Inovasi Membangun Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal”**

## I. Kategori Lomba

### 1. Kategori Inovasi Daerah :

- 1) Masyarakat Umum Bidang/Urusan Produk Unggulan Daerah/ Inovasi Bentuk Lainnya;
- 2) Aparatur Sipil Negara (ASN)/ OPD Bidang/Urusan Tata Kelola Pemerintahan/Pelayanan Publik/ Inovasi Bentuk Lainnya.
- 3) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bidang/Urusan Kesehatan.

### 2. Kategori Penelitian dan Karya Ilmiah Pelajar kelompok :

- 1) Siswa SMA/K sederajat Bidang Olahan Makanan dengan subtema :  
**Makanan Lokal Sentuhan Modern;**
- 2) Siswa SMA/K sederajat Bidang Sains/Teknologi dengan subtema  
**Teknologi Ramah Lingkungan;**
- 3) Siswa SMP sederajat dengan subtema **Bocah Pinter, Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat.**

## **BAB II**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **A. Persyaratan**

Lomba ini berlaku untuk Masyarakat Umum, ASN dan Siswa Sekolah Menengah sederajat dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Masyarakat umum, dan siswa sekolah menengah :berdomisili di wilayah Kabupaten Gunungkidul sesuai KTP/KK;
- 2) Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis ASN maupun Non ASN yang bekerja di Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Inovasi merupakan hasil karya asli dari ide sendiri maupun kelompok atau merupakan pengembangan (inovasi) dari hasil penelitian yang sudah ada;
- 5) Hasil karya yang diusulkan belum pernah mendapatkan penghargaan pada Lomba Krenovamaskat sebelumnya;
- 6) Diusulkan oleh Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah terkait/ Kapanewon/ Sekolah di Kabupaten Gunungkidul.

#### **B. Dokumen Seleksi**

Peserta seleksi wajib melampirkan dokumen (**kertas A4**) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usulan yang disampaikan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Biodata peserta (ditanda tangani oleh peserta);
- 2) Formulir pengusulan **format terlampir** (ditanda tangani oleh Kepala OPD/ Instansi/ Panewu/ Kepala Sekolah);
- 3) Profil Karya Krenovamaskat Pelita Indah, hasil penelitian atau inovasi yang diusulkan untuk dinilai.

Sistematika penulisan proposal inovasi untuk kategori masyarakat umum dan siswa sekolah menengah, serta untuk ASN sebagai berikut:

## JUDUL

### BAB I Pendahuluan

- I.1. Latar belakang inovasi
- I.2 Rumusan masalah inovasi
- I.3 Tujuan inovasi
- I.4 Manfaat inovasi

### BAB II Tinjauan pustaka

- II.1 Landasan teori

### BAB III Metode dan rancang bangun

- III.1 Spesifikasi inovasi
- III.2 Alat dan bahan
- III.3 Waktu uji coba inovasi
- III.4 Waktu penerapan inovasi
- III.5 Perhitungan biaya produksi
- III.6 Operasional kegiatan/langkah kerja
- III.7 Rancang bangun dan perubahan yang dilakukan (minimal 300 kata)
- III.8 Keunggulan inovasi

### BAB IV Pembahasan dan Hasil Inovasi

### BAB V Kesimpulan dan Penutup

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Formulir Usulan (format terlampir)
- Biodata Peserta
- Fotokopi identitas yang dimiliki (KTP/KK/SIM/Kartu Pelajar)
- Foto kegiatan dan inovasi
- Dokumen Profil Inovasi

**Pada point 1 sampai 3 dijadikan dalam 1 dokumen (softcopy)**

- 4) Video Inovasi file MP4 maksimal ukuran 100MB, dengan memuat 5 substansi sebagai berikut :**
- 1. Latar belakang inovasi;**
  - 2. Penjaringan ide;**
  - 3. Pemilihan ide;**
  - 4. Manfaat inovasi;**
  - 5. Dampak inovasi.**

## 5) Pengajuan Proposal

Tata cara pengajuan proposal Lomba Krenovamasakat Pelita Indah tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Temuan/inovasi/proposal yang diajukan harus disusun sesuai dengan sistematika dalam buku panduan**
2. *Softcopy* proposal dan kelengkapan dokumen diupload secara online dan peserta wajib mendaftar online di

website : [sipanda.gunungkidulkab.go.id](http://sipanda.gunungkidulkab.go.id)  
pilih **Inovasi Daerah**

Yang perlu disiapkan :

- Foto/Scan identitas diri (pdf/jpg/jpeg) beri nama : <namapeserta\_kategori>
- File Proposal pada **point ke 3** (file WORD) beri nama : <nama\_judulproposal>
- Alamat/Link akses **VIDEO INOVASI**

### C. Mekanisme Seleksi

1. Peserta Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah, dan Inovasi Daerah (Krenovamaskat Pelita Indah) Tahun 2025 dari kategori masyarakat umum dan ASN diusulkan oleh Kapanewon atau Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, sedangkan untuk kategori pelajar, Guru/karyawan diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
2. Dokumen Seleksi disampaikan ke Bappeda Kabupaten Gunungkidul c.q. Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian mulai tanggal **03 Februari 2025** dan paling lambat tanggal **31 Mei 2025 Jam 15.00 WIB**. Dokumen berupa *hardcopy* (*softcopy* sudah diupload melalui *online*).
3. Berdasarkan atas usulan yang masuk dan diterima Bappeda Kabupaten Gunungkidul, akan dilakukan seleksi terhadap dokumen peserta seleksi oleh Tim Penilai.
4. Peserta wajib menyampaikan paparan/presentasi hasil karyanya di hadapan Tim Penilai.

#### **D. Kriteria Yang Dinilai**

1. Mempunyai nilai manfaat/dampak pada masyarakat;
2. Keaslian inovasi/ kebaruan inovasi;
3. Memanfaatkan sumber daya lokal/ramah lingkungan;
4. Memiliki prospek implementatif (kesinambungan bahan/media), peluang pengembangan, didukung oleh masyarakat;
5. Kemudahan adopsi/replikasi
6. Dampak inovasi
7. Ada prototype/ riil/ wujud nyata;
8. Potensi paten/ *copyright*;
9. Sistematika penulisan;
10. Kelengkapan dokumen;
11. Paparan Materi;
12. Penguasaan Materi;
13. Kelengkapan Dokumen Inovasi.

#### **E. Penghargaan dan Hadiah**

Peserta Lomba akan memperoleh penghargaan berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.

Total hadiah uang pembinaan untuk Juara 1 sampai dengan Juara Harapan 3 kategori :

Hadiah uang pembinaan berdasar ketegori dengan besaran sebagai berikut :

##### 1. Kategori Inovasi Daerah :

###### 1) Masyarakat Umum :

Juara I : Rp 5.000.000,00

Juara II : Rp 3.500.000,00

Juara III : Rp 3.000.000,00

Juara Harapan I-III : dari PT. Bank BPD DIY

###### 2) Aparatur Sipil Negara (ASN)/ OPD :

Juara I : Rp 5.000.000,00

Juara II : Rp 3.500.000,00

Juara III : Rp 3.000.000,00

Juara Harapan I-III : dari PT. Bank BPD DIY

3) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis :

Juara I : Rp 5.000.000,00

Juara II : Rp 3.500.000,00

Juara III : Rp 3.000.000,00

Juara Harapan I-III : dari PT. Bank BPD DIY

2. Kategori Penelitian dan Karya Ilmiah Pelajar kelompok :

1) Siswa SMA/K sederajat Bidang Olahraga Makanan :

Juara I : Rp 3.750.000,00

Juara II : Rp 2.750.000,00

Juara III : Rp 2.250.000,00

Juara Harapan I : Rp. 1.250.000,00

Juara Harapan II : Rp. 1.000.000,00

Juara Harapan III : Rp. 500.000,00

2) Siswa SMA/K sederajat Bidang Sains/Teknologi :

Juara I : Rp 3.750.000,00

Juara II : Rp 2.750.000,00

Juara III : Rp 2.250.000,00

Juara Harapan I : Rp. 1.250.000,00

Juara Harapan II : Rp. 1.000.000,00

Juara Harapan III : Rp. 500.000,00

3) Siswa SMP sederajat :

Juara I : Rp 3.750.000,00

Juara II : Rp 2.750.000,00

Juara III : Rp 2.250.000,00

Juara Harapan I : Rp. 1.250.000,00

Juara Harapan II : Rp. 1.000.000,00

Juara Harapan III : Rp. 500.000,00

## **F. Pengumuman Pemenang**

1. Pemenang akan diumumkan pada minggu pertama Bulan Agustus Tahun 2025 dan dapat dilihat pada website ***bappeda.gunungkidulkab.go.id*** dan di ***sipanda.gunungkidulkab.go.id*** – Menu Inovasi Daerah
2. Keputusan Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak diadakan surat menyurat.
3. Waktu definitif penyerahan hadiah dan tropi akan disampaikan kemudian.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN SELEKSI**

#### **A. Ruang lingkup penyelenggaraan**

Tahapan penyelenggaraan Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah, dan Inovasi Daerah (Krenovamaskat Pelita Indah) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan seperti pembuatan buku panduan dan leaflet;
2. Rapat koordinasi dengan OPD, kapanewon dan sekolah terkait sosialisasi lomba;
3. Pendaftaran dan penyampaian dokumen oleh peserta;
4. Seleksi administrasi peserta;
5. Paparan hasil karya di hadapan Tim Penilai;
6. Penetapan dan pengumuman pemenang lomba;
7. Penerimaan penghargaan dan hadiah.

#### **B. Jadwal Pelaksanaan**

Pelaksanaan Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah, dan Inovasi Daerah (Krenovamaskat Pelita Indah) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 akan dimulai dengan pengumuman dan sosialisasi mulai tanggal 03 Februari 2025.

(Lihat "Tata Kala Kegiatan")

#### **C. Pembiayaan**

Penyelenggaraan Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah, dan Inovasi Daerah (Krenovamaskat Pelita Indah) Tahun 2025 dibiayai APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **D. Sekretariat Krenovamaskat Pelita Indah**

##### **“KLIK SI INDAH (Klinik Konsultasi Inovasi Daerah)”**

Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul.

Alamat : Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul.

Kontak Kami :

1. Asih Wulandari, AP., MM (081326730242)
2. Jalma Winarta MS., SP. (081802705758)
3. Indah Bekti Utami, S.T. (081932783277)
4. Rian Edy Istanta, S.Kom (082226078576)

Email : [krenovapelitaindah.gk@gmail.com](mailto:krenovapelitaindah.gk@gmail.com)

#### **E. Penutup**

Buku panduan ini digunakan sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah, dan Inovasi Daerah (Krenovamaskat Pelita Indah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. Untuk lebih optimalnya penyelenggaraan lomba ini, apabila dipandang perlu dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.

**TATA KALA**  
**PELAKSANAAN LOMBA KRENOVAMASKAT PELITA INDAH TAHUN 2025**

No	Uraian Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengumuman Lomba dan Sosialisasi								
2	Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen								
3	Seleksi Dokumen								
4	Presentasi Hasil Karya dan Penilaian								
5	Pengumuman Pemenang								
6	Penyerahan Hadiah								

**LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI**  
**FORMULIR PENGUSULAN PESERTA**  
**KATEGORI ASN, MASYARAKAT UMUM,**  
**TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS**  
**LOMBA KREATIVITAS, INOVASI MASYARAKAT, PENELITIAN, KARYA ILMIAH,**  
**DAN INOVASI DAERAH (KRENOVAMASKAT PELITA INDAH)**  
**KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**

PENGUSUL	
Nama Lengkap	:
Lembaga	:
Jabatan	:

Dengan ini kami merekomendasikan/mengusulkan nama tersebut dibawah ini dicalonkan sebagai peserta LOMBA KREATIVITAS, INOVASI MASYARAKAT, PENELITIAN, KARYA ILMIAH, DAN INOVASI DAERAH (KRENOVAMASKAT PELITA INDAH) KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025.

Nama Lengkap : .....  
 (bagi yang berkelompok .....  
 harap dicantumkan .....  
 semua)

Alamat : RT. .... RW.....Padukuhan.....  
 Kalurahan.....Kapanewon.....

Nomor HP/WA : .....

Kategori\* : ASN/ Masyarakat Umum/Tenaga Kesehatan  
 dan Tenaga Medis

NIP (bagi ASN) : .....

Judul karya yang : .....  
 diusulkan

Manfaat : 1.....  
 2. ....  
 3. ....  
 4. ....

....., ..... 2025

Pengusul,

( ..... )  
 Cap & Tanda tangan oleh  
 Kepala OPD/Sekolah/Panewu

*Keterangan\* : coret yang tidak perlu*

**FORMULIR PENGUSULAN PESERTA**  
**KATEGORI SISWA SMA/K SEDERAJAT**  
**LOMBA KREATIVITAS, INOVASI MASYARAKAT, PENELITIAN, KARYA ILMIAH,**  
**DAN INOVASI DAERAH (KRENOVAMASKAT PELITA INDAH)**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

PENGUSUL	
Nama Lengkap :	
Lembaga :	
Jabatan :	

Dengan ini kami merekomendasikan/mengusulkan nama tersebut dibawah ini dicalonkan sebagai peserta LOMBA KREATIVITAS, INOVASI MASYARAKAT, PENELITIAN, KARYA ILMIAH, DAN INOVASI DAERAH (KRENOVAMASKAT PELITA INDAH) KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025.

Nama Lengkap : .....

( harap dicantumkan .....

semua nama anggotanya) .....

Nomor HP/WA (nama) : .....

Nama dan Nomor HP : .....

Guru Pembimbing

Kategori\* : Makanan olahan/ Sains Teknologi

Judul karya yang : .....

diusulkan

Manfaat : 1.....

2. ....

3. ....

4. ....

....., ..... 2025  
 Pengusul,

( .....)  
 Cap & Tanda tangan oleh  
 Kepala Sekolah

Keterangan \* : coret yang tidak perlu

FORMULIR PENGUSULAN PESERTA  
KATEGORI SISWA SMP SEDERAJAT  
LOMBA KREATIVITAS, INOVASI MASYARAKAT, PENELITIAN, KARYA ILMIAH, DAN  
INOVASI DAERAH (KRENOVAMASKAT PELITA INDAH)  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025

PENGUSUL	
Nama Lengkap :	
Lembaga :	
Jabatan :	

Dengan ini kami merekomendasikan/mengusulkan nama tersebut dibawah ini dicalonkan sebagai peserta LOMBA KREATIVITAS, INOVASI MASYARAKAT, PENELITIAN, KARYA ILMIAH, DAN INOVASI DAERAH (KRENOVAMASKAT PELITA INDAH) KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025.

Nama Lengkap : .....

( harap dicantumkan semua .....

nama anggotanya) .....

Nomor HP/WA (nama) : .....

Nama dan Nomor HP Guru : .....

Pembimbing

Kategori Inovasi : Makanan olahan/ Sains Teknologi

Manfaat : 1.....

2. ....

3. ....

4. ....

....., ..... 2025  
Pengusul,

( ..... )  
Cap & Tanda tangan oleh  
Kepala Sekolah

Keterangan \* : coret yang tidak perlu

## FORMULIR PROFIL INOVASI

## KATEGORI :

ASN (APARATUR SIPIL NEGARA), TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS

1. Nama inovasi :
2. Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan Daerah/ Pelayanan Publik/ Inovasi Bentuk Lainnya (\*pilih salah satu)
3. Jenis inovasi : Digital/Non Digital (\*pilih salah satu)
4. Urusan Pemerintahan : (\*pilih dan lingkari)

1.	pendidikan;	21.	persandian;
2.	kesehatan;	22.	kebudayaan;
3.	pekerjaan umum & penataan ruang;	23.	perpustakaan;
4.	perumahan rakyat & kawasan pemukiman;	24.	kearsipan;
5.	ketenteraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat;	25.	kelautan & perikanan;
6.	sosial;	26.	pariwisata;
7.	tenaga kerja;	27.	pertanian;
8.	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak;	28.	kehutanan;
9.	pangan;	29.	energi & sumber daya mineral;
10.	pertanahan;	30.	perdagangan;
11.	lingkungan hidup;	31.	perindustrian;
12.	administrasi kependudukan & pencatatan sipil;	32.	transmigrasi;
13.	pemberdayaan masyarakat & desa;	33.	perencanaan;
14.	pengendalian penduduk & keluarga berencana;	34.	keuangan;
15.	perhubungan;	35.	kepegawaian;
16.	komunikasi & informatika;	36.	pendidikan dan pelatihan;
17.	koperasi, usaha kecil dan menengah;	37.	penelitian dan pengembangan;
18.	penanaman modal;	38.	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	kepemudaan dan olahraga;		
20.	statistik;		

5. Waktu uji coba inovasi (tanggal/bulan/tahun) : ...../...../.....

6. Waktu implementasi inovasi daerah (tanggal/bulan/tahun) : ...../...../.....

**NOMOR 7-26 : LINGKARI JAWABAN PADA KOLOM INFORMASI**

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
7	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama- nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala PD</li> <li>2. SK Kepala Daerah</li> <li>3. Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah</li> </ol>
8	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasidaerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1-10 SDM</li> <li>2. 11-30 SDM</li> <li>3. lebih 31 SDM</li> </ol>
9	Dukungan Anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada</li> <li>2. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahunberjalan)</li> <li>3. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2</li> <li>4. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0,T-1 dan T-2</li> </ol>
10	Alat Kerja	Alat kerja dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik</li> <li>3. Pelaksanan kerja secara elektronik</li> <li>4. Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/daring</li> </ol>
11	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum</li> <li>2. Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i>,FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)</li> <li>3. Dalam 2 tahun terakhir pernah2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)</li> <li>4. Dalam 2 tahun terakhir pernahlebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)</li> </ol>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
12	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum</li> <li>2. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2</li> <li>3. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2</li> <li>4. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)</li> </ol>
13	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2) Unsur <i>Stakeholder</i> meliputi: <b>Pemerintah;</b> <b>Pelaku Bisnis;</b> <b>Komunitas;</b> <b>Akademisi;</b> <b>Media Massa, dsb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi melibatkan 3 Aktor</li> <li>2. Inovasi melibatkan 4 Aktor</li> <li>3. Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih</li> </ol>
14	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah</li> <li>2. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah</li> <li>3. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah</li> </ol>
15	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah</li> <li>2. Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah</li> <li>3. Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih</li> </ol>
16	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan</li> </ol>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
			media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb 2. Konten melalui Media Sosial 3. Media Berita
17	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	1. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual 2. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik 3. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.
18	Kemudahan Informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : <b>Manual</b> , seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi; <b>Hotline</b> , seperti: layanan email/telp; <b>Media Sosial</b> , seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb; dan <b>Layanan Online</b> , melalui website/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios).	1. Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode 2. Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode 3. Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode
19	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	1. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih 2. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari 3. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
20	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1. $\leq 50\%$ / Tidak ada pengaduan 2. 51% s.d. 85% 3. $\geq 86\%$
21	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1. $\leq 50\%$ 2. Tidak ada pengaduan/ 51% s.d. 80% 3. $\geq 81\%$

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
22	Layanan Terintegrasi	<p>Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.</p>	<p><b>1. Digital :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dapat diukur</li> <li>b. Ada dukukungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/ aplikasi mobile (androis atau ios) yang berjalan secara terpisah</li> <li>c. Ada dukukungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/ aplikasi mobile (androis atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal</li> <li>d. Ada dukukungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/ aplikasi mobile (androis atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain</li> </ul> <p><b>2. Non Digital :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dapat diukur</li> <li>b. Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen)</li> <li>c. Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada unit organisasi lain atau dalam satu urusan pemerintah</li> <li>d. Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintah</li> </ul>
23	Replikasi	<p>Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Pernah</li> <li>2. Pernah 1 Kali direplikasi di daerah/OPD lain</li> </ul>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
			3. Pernah 2 Kali direplikasi di daerah/OPD lain yang berbeda 4. Pernah 3 Kali direplikasi di daerah/OPD lain yang berbeda
24	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	1. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih 2. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5- 8 bulan 3. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
25	Kemanfaatan inovasi *	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah	
		<b>a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb) :</b> Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	1. Cakupan penerima manfaat 1-100 orang 2. Cakupan penerima manfaat 101-200 orang 3. Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih
		<b>b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK, dsb) organisasi :</b> Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	1. Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran 2. Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran 3. Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran
		<b>c. Satuan biaya (rupiah)</b> Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	1. Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00% 2. Efisiensi belanja sebesar 10,01% -20,00% 3. Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
		<p><b>d. Satuan pendapatan (rupiah)</b> Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-49,99%</li> <li>2. Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00%-99,99%</li> <li>3. Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi <math>\geq 100\%</math></li> </ol>
		<p><b>e. Satuan hasil produk/satuan penjualan :</b> Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang</li> <li>2. Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 Barang</li> <li>3. Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang</li> </ol>
26.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil laporan monev internal PD</li> <li>2. Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>3. Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis</li> </ol>

**KETERANGAN :**

**DIMOHON MELAMPIRKAN BUKTI DUKUNG INOVASI (POINT 7-25).**

**KELENGKAPAN DOKUMEN INI AKAN MENAMBAH NILAI.**

## FORMULIR PROFIL INOVASI

KATEGORI : MASYARAKAT UMUM DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH

1. Nama inovasi :
2. Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan Daerah/ Pelayanan Publik/ Inovasi Bentuk Lainnya (\*pilih salah satu)
3. Jenis inovasi : Digital/Non Digital (\*pilih salah satu)
4. Urusan Pemerintahan : (\*pilih dan lingkari)

1.	pendidikan;	21.	persandian;
2.	kesehatan;	22.	kebudayaan;
3.	pekerjaan umum & penataan ruang;	23.	perpustakaan;
4.	perumahan rakyat & kawasan pemukiman;	24.	kearsipan;
5.	ketenteraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat;	25.	kelautan & perikanan;
6.	sosial;	26.	pariwisata;
7.	tenaga kerja;	27.	pertanian;
8.	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak;	28.	kehutanan;
9.	pangan;	29.	energi & sumber daya mineral;
10.	pertanahan;	30.	perdagangan;
11.	lingkungan hidup;	31.	perindustrian;
12.	administrasi kependudukan & pencatatan sipil;	32.	transmigrasi;
13.	pemberdayaan masyarakat & desa;	33.	perencanaan;
14.	pengendalian penduduk & keluarga berencana;	34.	keuangan;
15.	perhubungan;	35.	kepegawaian;
16.	komunikasi & informatika;	36.	pendidikan dan pelatihan;
17.	koperasi, usaha kecil dan menengah;	37.	penelitian dan pengembangan;
18.	penanaman modal;	38.	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	kepemudaan dan olahraga;		
20.	statistik;		

5. Waktu uji coba inovasi (tanggal/bulan/tahun) : ...../..... /.....

6. Waktu implementasi inovasi daerah (tanggal/bulan/tahun) : ...../..... /.....

**NOMOR 7-26 : LINGKARI JAWABAN PADA KOLOM INFORMASI**

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
7	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama- nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Sekolah</li> <li>2. SK Kepala OPD (Dinas Pendidikan/Kapanewon/ Balai Dikmen)</li> <li>3. Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah</li> </ol>
8	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasidaerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1-10 SDM</li> <li>2. 11-30 SDM</li> <li>3. lebih 31 SDM</li> </ol>
9	Dukungan Anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada</li> <li>2. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahunberjalan)</li> <li>3. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2</li> <li>4. Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2</li> </ol>
10	Alat Kerja	Alat kerja dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik</li> <li>3. Pelaksanan kerja secara elektronik</li> <li>4. Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/daring</li> </ol>
11	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum</li> <li>2. Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i>, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)</li> <li>3. Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)</li> </ol>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
			4. Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)
12	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum</li> <li>2. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2</li> <li>3. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2</li> <li>4. Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)</li> </ol>
13	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2) Unsur <i>Stakeholder</i> meliputi: <b>1. Pemerintah;</b> <b>2. Pelaku Bisnis;</b> <b>3. Komunitas;</b> <b>4. Akademisi;</b> <b>5. Media Massa, dsb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi melibatkan 3 Aktor</li> <li>2. Inovasi melibatkan 4 Aktor</li> <li>3. Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih</li> </ol>
14	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah</li> <li>2. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah</li> <li>3. Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah</li> </ol>
15	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah</li> <li>2. Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah</li> <li>3. Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih</li> </ol>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
16	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb</li> <li>2. Konten melalui Media Sosial</li> <li>3. Media Berita</li> </ol>
17	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual</li> <li>2. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik</li> <li>3. Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.</li> </ol>
18	Kemudahan Informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : <b>Manual</b> , seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi; <b>Hotline</b> , seperti: layanan email/telp; <b>Media Sosial</b> , seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb; dan <b>Layanan Online</b> , melalui website/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode</li> <li>2. Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode</li> <li>3. Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode</li> </ol>
19	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih</li> <li>2. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari</li> <li>3. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari</li> </ol>
20	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\leq 50\%</math>/ Tidak ada pengaduan</li> <li>2. 51% s.d. 85%</li> <li>3. <math>\geq 86\%</math></li> </ol>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
21	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\leq 50\%</math></li> <li>2. Tidak ada pengaduan/ 51% s.d. 80%</li> <li>3. <math>\geq 81\%</math></li> </ol>
22	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Digital :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dapat diukur</li> <li>b. Ada dukungungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/ aplikasi mobile (androis atau ios) yang berjalan secara terpisah</li> <li>c. Ada dukungungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/ aplikasi mobile (androis atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal</li> <li>d. Ada dukungungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/ aplikasi mobile (androis atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain</li> </ol> </li> <li><b>2. Non Digital :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dapat diukur</li> <li>b. Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen)</li> <li>c. Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada unit organisasi lain atau dalam satu urusan pemerintah</li> <li>d. Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada unit organisasi lain atau</li> </ol> </li> </ol>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
			dalam lebih dari satu urusan pemerintah
23	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Pernah</li> <li>2. Pernah 1 Kali direplikasi di daerah/OPD lain</li> <li>3. Pernah 2 Kali direplikasi di daerah/OPD lain yang berbeda</li> <li>4. Pernah 3 Kali direplikasi di daerah/OPD lain yang berbeda</li> </ol>
24	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih</li> <li>2. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5- 8 bulan</li> <li>3. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan</li> </ol>
25	Kemanfaatan inovasi *	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah	
		<p><b>a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb) :</b>  Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan penerima manfaat 1-100 orang</li> <li>2. Cakupan penerima manfaat 101-200 orang</li> <li>3. Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih</li> </ol>
		<p><b>b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK, dsb) organisasi :</b>  Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran</li> <li>2. Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran</li> <li>3. Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran</li> </ol>
		<p><b>c. Satuan biaya (rupiah)</b>  Laporan belanja yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%</li> </ol>

NO	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI (pilih salah satu)
		memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	2. Efisiensi belanja sebesar 10,01% -20,00% 3. Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%
		<b>d. Satuan pendapatan (rupiah)</b> Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	1. Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-49,99% 2. Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00%-99,99% 3. Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 100\%$
		<b>e. Satuan hasil produk/satuan penjualan :</b> Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	1. Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang 2. Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 Barang 3. Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang
26.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	1. Hasil laporan monev internal PD 2. Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat 3. Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis

**KETERANGAN :**

**DIMOHON MELENGKAPI LAMPIRAN DOKUMEN PROFIL INOVASI**

**(POINT 7-26).**

**KELENGKAPAN DOKUMEN INI AKAN MENAMBAH NILAI.**

Sekretariat Krenovamaskat Pelita Indah :  
**“KLIK SI INDAH”**

Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian (RISNOVDAL)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

*Jl. Satria No.3 Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55812*